



P U T U S A N

Nomor 987/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendy Alfaro Anak Dari Slamet
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 35/26 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Pademangan II Gg 26 No. 14 RT 009 RW 002
Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan
Pademangan Jakarta Utara.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rendy Alfaro Anak Dari Slamet ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang mengaku bernama: benny Kristian, S.H., Ahmad Nawawi, S.H. Sutan Nasution, S.H., Hanafi Rizky, S.H., Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN untuk mendampingi Terdakwa, sesuai dengan Penetapan No. 987/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr, tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 987/Pid.Sus/2024/ PN Jkt.Utr tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 987/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan Terdakwa RENDY ALFARO ANAK DARI SLAMET, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan danda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu limiar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,1 gram / netto keseluruhan 6,8263 gram / Sisa hasil pemeriksaan laboratorium 6,7919 gram;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) handphone merk Samsung A71 warna Hitam dengan nomorsimcard 08128422519
- 1 (satu) unit handphone merk redmi warna hitam dengan nomor simcard 08775039990

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 4 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum. Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Rendy Alfaro Anak Dari Slamet, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di Rusun Muara Blok G Lt.2 No. 211 Rt 002 Rw 003 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, Andry (penuntutan terpisah) yang berniat menggunakan narkotika jenis sabu dengan teman-temannya menyuruh terdakwa mencari narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) gram selanjutnya terdakwa menyuruh Andry untuk mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada seseorang yang bernama OM (belum tertangkap) di pinggir rel kereta Tanjung Priuk Jakarta Utara sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp. 5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa lalu pulang kerumah terdakwa di Rusun Muara Blok G Lt.2 No. 211 Rt 002 Rw 003 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB datang petugas kepolisian dari Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang telah mendapat informasi dari masyarakat dan langsung mengamankan terdakwa, dimana pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 7,1 gram
- Bahwa terdakwa mengetahui dan sadar menyalahgunakan narkoba jenis apapun dilarang oleh undang-undang serta terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menguasai narkoba
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.Lab: 2965/NNF/2024, tanggal 03 Juli 2024 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Rendy Alfaro Anak Dari Slamet dan Andry Anak Dari Rudi Tanamal berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 6,8263 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rendy Alfaro Anak Dari Slamet, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di Rusun Muara Blok G Lt.2 No. 211 Rt 002 Rw 003 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba yaitu tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula team dari Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rusun Muara Blok G Lt.2 No. 211 Rt 002 Rw 003 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ada pelaku penyalahgunaan narkotika
- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB datang petugas kepolisian dari Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan langsung mengamankan terdakwa, dimana pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,1 gram
- Bahwa menurut terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa beli dari seseorang yang bernama OM (belum tertangkap), pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 di pinggir rel kereta Tanjung Priuk Jakarta Utara sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp. 5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas pesanan Andry (berkas terpisah) yang berniat menggunakan narkotika jenis sabu, dimana Andry membeli narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) gram dengan harga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah)
- Bahwa terdakwa mengetahui dan sadar menyalahgunakan narkotika jenis apapun dilarang oleh undang-undang serta terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menguasai narkotika
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.Lab: 2965/NNF/2024, tanggal 03 Juli 2024 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Rendy Alfaro Anak Dari Slamet dan Andry Anak Dari Rudi Tanamal berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 6,8263 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENIS AVON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkoba yang di duga dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 18:30 WIB di Rusun Muara Blok G Lt.2 No. 211 Rt 002 Rw 003 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Utara karena adanya infirmasi dari masyarakat terdakwa melakukan peredaran narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti di tangan kirinya berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan : 1 (satu) plastic klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 7,1 (tujuh koma satu) gram. Kemudian dari kantong celana sebelah kanannya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 08775039990 merupakan alat komunikasi pemesanan dan transaksi narkoba jenis sabu kepada saksi ANDRY anak dari RUDI TANAMAL
- Bahwa Kemudian Saksi melakukan interogasi kepada terdakwa narkoba jenis sabu tersebut milik siapa kemudian Sdr. RENDY ALFARO anak dari SLAMET mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan ANDRY anak dari RUDI TANAMAL (penuntutan secara terpisah) kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRY anak dari RUDI TANAMAL pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 19:30 Wib di Depan SPBKB AKR 10.2.1001 Jl. Kapuk Utara No. 17 RT 004 RW 002 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ANDRY anak dari RUDI TANAMAL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Samsung A71 warna Hitam dengan nomor simcard 081284225199 merupakan Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, Andry (penuntutan terpisah) yang berniat menggunakan narkoba jenis sabu dengan teman-temannya menyuruh terdakwa mencari narkoba jenis sabu sebanyak 6

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) gram selanjutnya terdakwa menyuruh Andry untuk mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah)

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada seseorang yang bernama OM (belum tertangkap) di pinggir rel kereta Tanjung Priuk Jakarta Utara sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp. 5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa lalu pulang kerumah terdakwa di Rusun Muara Blok G Lt.2 No. 211 Rt 002 Rw 003 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa dalam membeli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. M. ADAM WILDAN PRIAF ALFURQON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkoba yang di duga dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 18:30 WIB di Rusun Muara Blok G Lt.2 No. 211 Rt 002 Rw 003 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Utara karena adanya infirmasi dari masyarakat terdakwa melakukan peredaran narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti di tangan kirinya berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan : 1 (satu) plastic klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 7,1 (tujuh koma satu) gram. Kemudian dari kantong celana sebelah kanannya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 08775039990 merupakan alat komunikasi pemesanan dan transaksi narkoba jenis sabu kepada saksi ANDRY anak dari RUDI TANAMAL
- Bahwa Kemudian Saksi melakukan interogasi kepada terdakwa narkoba jenis sabu tersebut milik siapa kemudian Sdr. RENDY ALFARO anak dari SLAMET mengatakan bahwa narkoba jenis sabu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah pesanan ANDRY anak dari RUDI TANAMAL (penuntutan secara terpisah) kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRY anak dari RUDI TANAMAL pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 19:30 WIB di Depan SPBKB AKR 10.2.1001 Jl. Kapuk Utara No. 17 RT 004 RW 002 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ANDRY anak dari RUDI TANAMAL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Samsung A71 warna Hitam dengan nomor simcard 081284225199 merupakan Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, Andry (penuntutan terpisah) yang berniat menggunakan narkoba jenis sabu dengan teman-temannya menyuruh terdakwa mencari narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) gram selanjutnya terdakwa menyuruh Andry untuk mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah)

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada seseorang yang bernama OM (belum tertangkap) di pinggir rel kereta Tanjung Priuk Jakarta Utara sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp. 5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa lalu pulang kerumah terdakwa di Rusun Muara Blok G Lt.2 No. 211 Rt 002 Rw 003 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara

- Bahwa dalam membeli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. ANDRY anak dari RUDI TANAMAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkoba yang di duga dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 19:30 WIB di Depan SPBKB AKR 10.2.1001 Jl. Kapuk Utara No. 17 RT 004 RW 002 Kel. Kapuk Muara Kec.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan Jakarta Utara karena membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa RENDY ALFARO;

- Bahwa saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Samsung A71 warna Hitam dengan nomor simcard 081284225199 dan narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) gram;
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut seharga s Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) yang saksi transfer ke rekening terdakwa
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. RENDY ALFARO anak dari SLAMET dikarenakan Terdakwa dimintai tolong oleh teman saya yang bernama MIKHA dan rencananya akan dipakai bersama-sama karena terdakwa sudah sering memakai narkoba jenis sabu bersama-sama dengan MIKHA;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut, saksi tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 18:30 WIB di Rusun Muara Blok G Lt.2 No. 211 Rt 002 Rw 003 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Utara karena adanya informasi dari masyarakat terdakwa melakukan peredaran narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti di tangan kirinya berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan : 1 (satu) plastic klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 7,1 (tujuh koma satu) gram. Kemudian dari kantong celana sebelah kanannya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 08775039990 merupakan alat komunikasi pemesanan dan transaksi narkoba jenis sabu kepada saksi ANDRY anak dari RUDI TANAMAL

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan ANDRY anak dari RUDI TANAMAL (penuntutan secara terpisah) sebanyak 6 (enam);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada seseorang yang bernama OM (belum tertangkap) di pinggir rel kereta Tanjung Priuk Jakarta Utara sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp. 5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa lalu pulang kerumah terdakwa di Rusun Muara Blok G Lt.2 No. 211 Rt 002 Rw 003 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan memberikannya kepada saksi ANDRY anak dari RUDI TANAMAL untuk dipakai bersama teman-temannya;
- Bahwa dari penjualan sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam membeli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 7,1 gram/ netto keseluruhan 6,8263 gram / Sisa hasil pemeriksaan laboratorium 6,7919 gram;
2. 1(satu) handphone merk Samsung A71 warna Hitam dengan nomorsimcard 08128422519
3. 1 (satu) unit handphone merk redmi warna hitam dengan nomor simcard 08775039990

dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 18:30 WIB di Rusun Muara Blok G Lt.2 No. 211 Rt 002 Rw 003 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Utara karena adanya infirmasi dari masyarakat terdakwa melakukan peredaran narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti di tangan kirinya berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan : 1 (satu) plastic klip berisikan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,1 (tujuh koma satu) gram. Kemudian dari kantong celana sebelah kanannya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 08775039990 merupakan alat komunikasi pemesanan dan transaksi narkotika jenis sabu kepada saksi ANDRY anak dari RUDI TANAMAL

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan ANDRY anak dari RUDI TANAMAL (penuntutan secara terpisah) sebanyak 6 (enam);
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada seseorang yang bernama OM (belum tertangkap) di pinggir rel kereta Tanjung Priuk Jakarta Utara sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp. 5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa lalu pulang kerumah terdakwa di Rusun Muara Blok G Lt.2 No. 211 Rt 002 Rw 003 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan memberikannya kepada saksi ANDRY anak dari RUDI TANAMAL untuk dipakai bersama teman-temannya;
- Bahwa dari penjualan sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.Lab: 2965/NNF/2024, tanggal 03 Juli 2024 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Rendy Alfaro Anak Dari Slamet dan Andry Anak Dari Rudi Tanamal berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 6,8263 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. percobaan atau permufakatan jahat
4. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
5. yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Rendy Alfaro Anak Dari Slamet yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti di tangan kirinya berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan : 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,1 (tujuh koma satu) gram. Kemudian dari kantong celana sebelah kanannya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 08775039990 merupakan alat komunikasi pemesanan dan transaksi narkotika jenis sabu kepada saksi ANDRY anak dari RUDI TANAMAL.;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta, dan bukan merupakan orang yang oleh undang-undang diijinkan untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan narkotika sesuai dengan keahliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;
ad.2Unsur: percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, Andry (penuntutan terpisah) yang berniat menggunakan narkotika jenis sabu dengan teman-temannya menyuruh terdakwa mencarikan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) gram selanjutnya terdakwa menyuruh Andry untuk mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa Kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada seseorang yang bernama OM (belum tertangkap) di pinggir rel kereta Tanjung Priuk Jakarta Utara sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp. 5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sabu tersebut terdakwa lalu pulang kerumah terdakwa di Rusun Muara Blok G Lt.2 No. 211 Rt 002 Rw 003 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB datang petugas kepolisian dari Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang telah mendapat informasi dari masyarakat dan langsung mengamankan terdakwa, dimana pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 7,1 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum; ad.4.Unsur: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan Narkoba terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkoba dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea Cukai dan Badan Narkoba Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 18:30 WIB di Rusun Muara Blok G Lt.2 No. 211 Rt 002 Rw 003 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Utara karena adanya informasi dari masyarakat terdakwa melakukan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti di tangan kirinya berupa 1 (satu)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang didalamnya berisikan : 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,1 (tujuh koma satu) gram. Kemudian dari kantong celana sebelah kanannya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 08775039990 merupakan alat komunikasi pemesanan dan transaksi narkotika jenis sabu kepada saksi ANDRY anak dari RUDI TANAMAL

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah adalah pesanan ANDRY anak dari RUDI TANAMAL (penuntutan secara terpisah) sebanyak 6 (enam);

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada seseorang yang bernama OM (belum tertangkap) di pinggir rel kereta Tanjung Priuk Jakarta Utara sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp. 5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa lalu pulang kerumah terdakwa di Rusun Muara Blok G Lt.2 No. 211 Rt 002 Rw 003 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan memberikannya kepada saksi ANDRY anak dari RUDI TANAMAL untuk dipakai bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa dari penjualan sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.Lab: 2965/NNF/2024, tanggal 03 Juli 2024 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Rendy Alfaro Anak Dari Slamet dan Andry Anak Dari Rudi Tanamal berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 6,8263 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.5.Unsur: beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti di tangan kirinya berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan : 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat brutto 7,1 (tujuh koma satu) gram. Yang mana barang bukti tersebut telah melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,1 gram / netto keseluruhan 6,8263 gram / Sisa hasil pemeriksaan laboratorium 6,7919 gram;
- 1(satu) handphone merk Samsung A71 warna Hitam dengan nomorsimcard 08128422519
- 1 (satu) unit handphone merk redmi warna hitam dengan nomor simcard 08775039990

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas peregaran gelap Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RENDY ALFARO ANAK DARI SLAMET, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 7,1 gram / netto keseluruhan 6,8263 gram / Sisa hasil pemeriksaan laboratorium 6,7919 gram;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung A71 warna Hitam dengan nomorsimcard 08128422519
 - 1 (satu) unit handphone merk redmi warna hitam dengan nomor simcard 08775039990

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami, Gede Sunarjana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H., M.H., Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Pereto Ledjab, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Shubhan Noor Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harto Pancono, S.H., M.H.

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benedictus Pereto Ledjab, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)